

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain :

1. Pelayanan kurang maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia penguji yang masih malakukan perangkapan tugas dalam mengoperasikan lebih dari 1 (satu) alat uji menjadikan beban kerja yang lebih tinggi sehingga pengujian dan pemeriksaan menjadi kurang maksimal;
2. Upaya untuk meningkatkan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok adalah dengan penambahan sumber daya manusia penguji. Dalam menentukan jumlah penguji kendaraan bermotor untuk ditempatkan pada bagian administrasi dan pengeporasian alat uji, dibutuhkan 21 orang dengan rincian :
 - a. 3 orang pembantu penguji;
 - b. 3 orang penguji pemula;
 - c. 3 orang penguji tingkat satu;
 - d. 9 orang penguji tingkat dua;
 - e. 2 orang penguji tingkat tiga;
 - f. 1 orang penguji tingkat empat; dan
 - g. 1 orang penguji tingkat lima,Sedangkan pada kondisi nyata hanya 6 orang penguji dengan rincian 1 orang penguji tingkat lima, 3 orang penguji tingkat dua dan 2 orang penguji tingkat satu.

V.2 Saran

Untuk memaksimalkan kinerja dan meningkatkan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Depok, maka penulis menyarankan agar perlu adanya penambahan tenaga penguji

kendaraan bermotor sesuai jenjang kompetensinya sebanyak 15 orang dengan rincian :

- a. 3 orang pembantu pengujian;
- b. 3 orang pengujian pemula;
- c. 6 orang pengujian tingkat dua;
- d. 2 orang pengujian tingkat tiga; dan
- e. 1 orang pengujian tingkat empat.

Sehingga memenuhi kekurangan jumlah pengujian kendaraan bermotor yang diperlukan sehingga pemeriksaan dan pengujian dapat dilaksanakan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Jakarta
- Keputusan Menteri Nomor 63 tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya. Jakarta
- Anggana, Rico. (2015). Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Penguji Kendaraan Bermotor Di Unit Pengujian Kota Tangerang Selatan. Tegal : Politeknik Keselamatan Trasnportasi Jalan

Darmawati. (2016). Kualitas Pelayanan Pengujian Kelaikan Kendaraan Bermotor Di UPTD Dinas Perhubungan Kota Samarinda Darmawati. *Journal Administrasi Negara*.

Kotler, Phillip dan Kevin L. Keller. (2016). *Marketing Management 16 edition*. New Jersey: Pearson

Noor, D. J. (2011). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah. Bandung: Alfabeta

Pratama, M. H. (2015). Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Deskriptif tentang Strategi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor). *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(3), 90–98

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta